



**P E N E T A P A N**

Nomor 0109/Pdt.G/2019/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Makanan, tempat kediaman di Lingkungan Bucu, Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya di sebut Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Rano, Desa Bola, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 dengan register perkara Nomor 0109/Pdt.G/2019/PA.Pw telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2002, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan dan karena Buku Kutipan Akta Nikah Pengugat disembunyikan oleh Tergugat, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah no 287/32/XI/2002,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 September 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua di Lingkungan Bucu, Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah pribadi di Lingkungan Bucu, Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir.;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. La Ibrahim L bin Mahfut, umur 13 tahun;
  2. Mustafa Lestalu bin Mahfut, umur 9 tahun;
  3. Yusrin Lestalu bin Mahfut, umur 5 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan Mei 2004, rumah tangga mula-mula sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat sering minum-minum keras dan mabuk-mabukan;
  - Bahwa Tergugat sering selingkuh dengan perempuan yang berbeda-beda jika Tergugat dapat;
  - Bahwa Tergugat selingkuh dan dipergoki oleh Penggugat tinggal bersama dengan perempuan bernama Eda di rumah selingkuhannya pada tanggal 3 Juni 2019 dan tanggal 23 Juni 2019;
  - Bahwa Tergugat pernah memukul, menampar dan menendang Penggugat pada tahun 2003;
  - Bahwa Tergugat pernah tidak menafkahi Penggugat sama sekali pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004;
5. Bahwa pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan kemudian rujuk kembali;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada tanggal 20 Januari 2019 dimana Tergugat ketahuan selingkuh lagi oleh Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat, berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Dusun Rano, Desa Bola, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dimediasi oleh pihak keluarga dan 1 (satu) kali dari pihak KUA Batauga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan telah dilakukan mediasi, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang kedua setelah mediasi Penggugat menyatakan akan berusaha untuk kembali rukun dengan Tergugat, dan Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 0109/Pdt.G/2019/PA Pw yang telah ia ajukan dengan alasan Penggugat akan berusaha rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesaiselenggara tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada sidang kedua setelah mediasi, Penggugat menyatakan akan berusaha untuk kembali rukun dengan Tergugat, dan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 0109/Pdt.G/2019/PA Pw yang telah ia ajukan dengan alasan Penggugat akan berusaha rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab-menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0109/Pdt.G/2019/PA Pw. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register gugatan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Sholihin, S.Ag.,M.H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqa'dah 1440 *Hijriyah*, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adnan, S.Ag. M.H., sebagai Paniterai serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Sholihin, S.Ag.,M.H.

Panitera,

ttd

Adnan, S.Ag. M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincianbiayaperkara :

1. Pendaftaran	: Rp.30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 700.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 816.000

(delapanratusenambelas ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)